

**PEGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK
PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO
(Ditinjau dari Hukum Islam)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

NUR SOFFIYA
NIM: 00380544

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M. A.
2. H. SYAFIQ MAHMADAH H., S. Ag., M. Ag.

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2004**

Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Soffiya

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Jogjakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara'

Nama : Nur Soffiya

Nim : 00380544

Judul : "Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern
Darussalam Gontor Ponorogo (Perspektif Hukum Islam)",

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah (hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1425 H
14 Juni 2004 M

Pembimbing I,



Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A.
NIP: 150216531

H. Syafiq Mahmadah H., S. Ag, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Nur Soffiya

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Jogjakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari'

Nama : Nur Soffiya

Nim : 00380544

Judul : "Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo (Perspektif Hukum Islam)",

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah (hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 26 Rabi'ul Akhir 1425 H
14 Juni 2004 M

Pembimbing II,



H. Syafiq Mahmadah H., S. Ag, M. Ag.
NIP: 150282012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO (Ditinjau dari Hukum Islam)

yang disusun oleh:

NUR SOFFIYA
NIM. 00380544

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 19 Jumadil Ula 1425 H./ 7 Juli 2004 M. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Jogjakarta, 19 Jumadil Ula 1425 H.
7 Juli 2004 M.



Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Dr. H. A. Malik Madany, M. A.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A.
NIP. 150 216 531

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A.
NIP. 150 216 531

Sekretaris

Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum.
NIP. 150 300 639

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah H, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, M. A.
NIP. 150 228 207

ABSTRAK

Judul: Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo (Ditinjau dari Hukum Islam)

Oleh : Nur Soffiya

Wakaf adalah salah satu sistem lembaga Islam yang pada satu sisi berfungsi sebagai ibadah, sedangkan di sisi lain juga dapat berfungsi sosial. Wakaf merupakan pernyataan dan refleksi dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karena itu, ia merupakan sistem lembaga Islam yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan kebaikan dalam memelihara hubungan baik antara manusia dengan Allah, ataupun antar sesama manusia dalam satu tatanan masyarakat.

Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor merupakan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf produktif yang dikelola dengan sistem manajemen yang baik, mampu mandiri, tanpa menggantungkan biaya operasionalnya pada instansi atau lembaga lain. Berangkat dari asumsi ini, penyusun ingin mengetahui lebih jauh tentang pola pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, untuk selanjutnya dilakukan tinjauan status (keabsahan) hukum Islam atasnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penyusun menggunakan model penelitian pustaka dan lapangan. Untuk penelitian lapangan penyusun memakai teknik pengumpulan data dokumenter yang secara khusus dipergunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pola pengembangan dan pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Sedangkan analisis data menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

Dari kajian ini, dapat diketahui bahwa wakaf di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor berkembang dengan pesat karena tanah wakaf yang ada diberdayakan secara intensif dengan diolah sendiri, disewakan dan dibangunnya unit-unit usaha di atasnya. Pendayagunaan hasil wakaf sendiri yang di-*tasarruf*-kan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup Pondok yang tertuang dalam panca jangka yaitu: pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, *khizānatullāh* (sumber dana), dan kesejahteraan keluarga, juga menjadi faktor terus meningkatnya kuantitas dan kualitas harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor.

Dengan memakai tinjauan prinsip *maṣlaḥah* nampak bahwa upaya pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor masih selaras dengan nilai-nilai syari'ah. Dalam perspektif lain bisa juga dikatakan bahwa berbagai upaya pemberdayaan harta wakaf (terutama terkait sistem manajerialnya) telah banyak beranjak dari teorisasi wakaf dalam fiqh klasik.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fā'	f	ef
ك	qāf	q	qi
ل	kāf	k	ka
م	lām	l	'el
ن	mīm	m	'em
و	nūn	n	'en
ي	wāwū		

و	hā'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yā'	,	apostrof
ي		y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدَّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>

ذِكْرٌ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

Kupersembahkan
karya sederhana ini
kepada:

- ✓ Ibunda tercinta, Sri Ni'matusalihah dan Ayahda H. Achmad Marzuki yang telah mencurahkan panjang hidupnya bagi keberlangsungan pendidikan bagi putra-putrinya,
- ✓ Ayunda dan para adinda tercinta dan tersayang,
- ✓ Mahsun Fuad, seorang teman dan sahabat sejati, terima kasih atas segalanya,
- ✓ Mereka yang menyadari "tiada kebenaran, hanya persepsi".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين

-البقرة ١٤٧-

Kebenaran (sejati) hanya datang dari Tuhanmu,
karena itu janganlah (sekali-kali) engkau
termasuk orang-orang yang ragu.

(Q.S. Al-Baqarah,147)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam. Yang telah mengajarkan kepada setiap hambanya atas apa-apa yang mereka buta dan takutkan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan yang dipertuan, Nabi Besar Muhammad SAW., suri tauladan (*uswat, qudwat*) bagi kehidupan dan ketakwaan. Semoga berkah dan syafa'atnya tetap teruntuk umatnya besok pada hari perkumpulan di areal tandus nan gersang padang *Maḥsyar*.

Setelah sekian lama tertatih-tatih dalam suasana kegaiban, akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan dan dihadirkan. Terlepas dari segala kekurangan yang ada di dalamnya, dengan melihat prosesnya, sesungguhnya karya ini merupakan upaya yang tidak main-main. Sebab, meskipun harus melewati himpitan masalah yang kompleks, melalui proses mengeja yang hampir-hampir tidak bertepi, di dalam spektrum waktu yang panjang, namun akhirnya ia bisa dihadirkan. Penulis menyadari bahwa karya ini hanya tepat untuk menggambarkan bahwa *aṭ-ṭarīqah ahammu mi al-māddah*, jerih payah (untuk mencari jalan keluar dan menyelesaikan masalah) lebih utama dari pada hasilnya.

Terlepas dari itu, penelitian ini menjadi mungkin untuk diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyatakan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

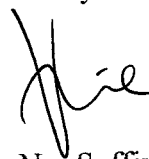
1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. H. Malik Madany, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abd. Salam Arief, M. A. dan H. Syafiq Mahmadah H, S. Ag, M. Ag, selaku pembimbing yang tak lelah memberi *wejangan* dan solusi konkrit atas *bulet*-nya penelitian ini.
4. Abah-ibu tercinta, dan kakak-adik tersayang, atas doa, dorongan, dan segala kebaikan yang telah diberikan.
5. Nenek tercinta, Hj. Siti Latifah, yang sedang berbaring dalam keadaan sakit dengan munajat-munajatnya yang khusus, dan nasehat-nasehatnya yang menyejukkan hati, membuat penyusun semangat untuk menyelesaikan skripsi ini Semoga Allah swt cepat mengembalikan kesehatannya seperti semula Amin.
6. Sahabat-sahabat yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya mendapatkan imbalan kebaikan yang tak terbatas dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan telaah awal dari satu tema pembahasan tentang wakaf di Indonesia. Karena sifatnya yang demikian, maka ia sangat mungkin ditindaklanjuti pada penelitian-penelitian berikutnya. Bagaimanapun keterbatasan sebuah paradigma atau titik tinjau yang digunakan, akan menghasilkan keterbatasan serupa pada hasil sebuah penelitian. Dari sinilah, kritik dapat diungkapkan dan penelitian selanjutnya bisa dilakukan. Semoga bermanfaat.

Jogjakarta, 1 Juni 2004

Penyusun,



Nur Soffiya
Nim: 00380544

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF PRODUKTIF.....	 23
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf.....	23

B. Tujuan, Rukun dan Syarat, dan Kedudukan <i>Nāzir</i> Wakaf..	32
C. Pelaksanaan Wakaf.....	40
D. Wakaf Produktif: Upaya Menarik Kemaslahatan Lebih Besar Harta Wakaf.....	41
 BAB III WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR.....	 49
A. Sejarah Perwakafan Pondok Pesantren Modern Gontor.....	49
B. Klasifikasi Harta Wakaf.....	54
C. Pengelolaan Harta Wakaf.....	56
D. Pemanfaatan Hasil Wakaf.....	72
 BAB IV WAKAF DI GONTOR: SEBUAH UPAYA MEMBANGUN KESEJATERAAN UMAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	 77
A. Prinsip <i>Maṣlahah</i> sebagai Landasan Pengelolaan Wakaf Produktif di Gontor.....	77
B. Keberanjakan Pengelolaan Wakaf di Gontor dari Teorisi Fiqih Klasik.....	83
 BAB V PENUTUP.....	 87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	89
 DAFTAR PUSTAKA.....	 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I.	Terjemahan.....	I
II.	Biografi Ulama.....	III
III.	Piagam Wakaf Pondok Modern Gontor.....	VI
IV.	Curriculume Vitae.....	XX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Wakaf (*habs*) dalam Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (*legitimate*) rezeki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Sesuai dengan keyakinan mayoritas umat Islam bahwa harta adalah titipan ilahi, maka mengembangkan harta wakaf sebagai lembaga yang produktif sehingga mampu berfungsi sebagai sarana “pembebasan” manusia menjadi keniscayaan. Di pelbagai belahan dunia Islam, tradisi yang bisa dikategorikan sebagai salah satu Sistem Ekonomi Islam (SEI) ini telah coba diberdayakan sedemikian rupa sehingga menampilkan karakteristik-karakteristik yang khas dan unik.¹ Harus dicatat bahwa wakaf merupakan masalah ijtihadiyah murni, yang berarti kita hanya bisa mendapatkan sinyalemen implisit dari redaksi al-Qur'an dan juga hadis sebagai justifikasinya. Karena itu, ia akan terus mengalami perkembangan, terutama terkait dengan konsep dan sistem manajerialnya.

¹ Keunikan tersebut terutama di dalam lembaga pengelolaannya. Di Bangladesh harta wakaf dikelola oleh Kantor Administrasi Wakaf yang tidak terdaftar pada Kantor Administrasi Wakaf Kementerian Agama Bangladesh. Di Pakistan harta wakaf dikelola oleh Departemen Awqaf Propinsi masing-masing. Di Uganda harta wakaf dikelola oleh Uganda Muslim Supreme Council atau melalui Industrial and Commercial Holding (ICH). Di Turki harta wakaf dikelola oleh Dirjend Awqaf bekerja sama dengan Mutawalli (lembaga non pemerintah). Di India harta wakaf dikelola oleh Dewan Wakaf (tingkat propinsi), sementara di tingkat pusat oleh Union Ministry of Law. Lihat pada M. Syafi'i Antonio, “Bank Syari'ah Sebagai Pegelola Dana Wakaf”, makalah pada Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002, hlm. 4.

Dalam ranah hukum Islam (kitab fiqih), secara terminologis wakaf sering didefinisikan sebagai “penahanan (pencegahan) harta yang bisa dimanfaatkan; yang tidak lenyap eksistensinya, dengan cara tidak melakukan tindakan (menghilangkan) bendanya, disalurkan kepada hal yang mubah yang konkrit.”² Dalam hal ini juga dipaparkan adanya dua klasifikasi wakaf yaitu *ahl (khāṣ)* dan *‘ām (khair)*. Yang pertama adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, termasuk atau tidak termasuk anggota keluarga *wāqif*. Sedangkan yang kedua adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.³

Uraian dan klasifikasi wakaf ini pada kenyataannya telah mengalami perkembangan, seiring tantangan zaman bagi ajaran Islam. Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia,⁴ tengah berusaha dibangun sebuah sistem perundangan yang memungkinkan dapat memperdayakan harta wakaf agar lebih “partisipatif”. Bisa jadi motivasi dari hal ini adalah untuk membantu proses pembangunan terutama pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga nuansa politisnya terasa kuat. Walaupun demikian, pada kenyataannya pelbagai usaha itu telah menghasilkan pelbagai konsep yang menampilkan sisi pemberdayaan (*empowering*) dan liberatif. Hasilnya, sebagaimana dipaparkan Tahir Mahmud, wakaf merupakan salah satu aspek

² As-Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj*, (Kairo: Mustafā al-Bāhī, tt), II: 376.

³ Moh. Zain bin Haji Othman, *Islamic Law: with Special Reference to the Institution of waqf*, (Kualalumpur: Department of Islamic Studies University of Malaya, 1982), hlm. 111. Bandingkan dengan, Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 89-90.

⁴ Di Indonesia lahir PP No. 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia buku III.

materi dalam Undang-undang Hukum Keluarga Muslim kontemporer yang telah mengalami pembaruan.⁵ Analisis dan hasil temuan ini mengantarkan pada pemahaman bahwa beberapa hal yang terkait dengan wakaf dalam pelbagai Undang-undang Hukum Keluarga Islam itu tentu juga telah mengalami keberanjakan cukup berarti dari teorisasi wakaf yang terdapat dalam kitab fiqh klasik.

Pada dasarnya, wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sekaligus juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan pewakaf (*wāqif*) di hari kemudian, karena ia merupakan amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan umat. Dalam hal ini, beberapa usaha yang dilakukan pelbagai negara Islam untuk membangun perundang-undangan wakaf di atas, dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan pemanfaatan wakaf agar tidak semata bersifat konsumtif, melainkan lebih produktif.

Sebelumnya penyusun tegaskan bahwa istilah wakaf produktif dalam tradisi fiqh merupakan persoalan atau pembahasan yang relatif baru sehingga definisi positifnya nampak belum ada. Kalau diamati dari arah substansi maknanya, wakaf produktif lebih merupakan istilah yang dipergunakan untuk

⁵ Aspek lainnya adalah batasan usia kawin, peran wali nikah, pencatatan nikah, masalah kemampuan ekonomi dalam pernikahan, poligami, nafkah keluarga, hak cerai bagi suami, hak dan kewajiban bagi pihak pasca perceraian, kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiyah wajibah, lihat lebih lanjut pada Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 11-2.

suatu model pengelolaan dan pengolahan harta wakaf ke arah produktif, bukan semata konsumtif sebagaimana selama ini banyak berjalan. Makna demikian ini dengan sendirinya tidak mengubah dua klasifikasi wakaf yang telah ada di atas.

Selanjutnya, dalam kapasitasnya berupaya mengembangkan harta wakaf agar lebih berarti guna dan dapat menarik masalah yang lebih besar ini, maka pelbagai lembaga pengelola wakaf mulai memperdayakan harta wakaf yang dimilikinya ke arah produktif. Di dunia Islam, sudah sangat dikenal badan wakaf al-Azhar Mesir yang telah berperan besar dalam menyejahterakan kehidupan umat Islam lahir dan bathin.⁶ Sedangkan untuk konteks Indonesia, di samping badan wakaf UII Yogyakarta, Unisula Semarang, UMI Ujung Pandang dan lainnya, Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu lembaga wakaf yang telah lama mencoba memperdayakan pengelolaan wakaf-nya ke arah produktif. Usaha yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor ini pada perkembangannya telah ikut berperan sebagai sarana dan modal yang secara nyata telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan dan kesejahteraan umat.

Menarik untuk mengamati usaha yang ditempuh oleh pengelola wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah menampakkan sisi

⁶ Dalam bidang pendidikan, wakaf al-Azhar telah mampu membuat Universitas al-Azhar yang tetap *exist* dan *survive* selama tidak kurang 1000 tahun; memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswanya; di bidang da'wah, al-Azhar telah membangun rumah-rumah ibadah, mendirikan lembaga dakwah serta mengirimkan para da'i ke pelbagai belahan dunia; Ia juga mempunyai rumah sakit yang memberikan pelayanan sosial; dan dengan jumlah wakafnya yang besar baik berupa perkebunan, pertanian, pabrik, apartemen, dan lain-lain, lembaga ini telah berperan dalam meningkatkan ekonomi umat, Abdullah Syukri Zarkasyi, "Pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor", makalah pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002, hlm. 2.

produktifitasnya yang tinggi dalam mengelola harta wakaf yang dimilikinya. Mendasar pada laporan Imam Suhadi dan Abdullah Syukri Zarkasyi,⁷ terlihat bahwa tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola oleh badan Wakaf Gontor semakin naik kuantitasnya serta semakin baik kualitas pengelolaannya. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah, bagaimana pola pelaksanaan pengelolaan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu dilakukan? Dalam unit-unit usaha apa saja, hasil harta wakaf itu ditasarufkan (diperdayakan)?

Dua pertanyaan di atas penting untuk dicari jawabannya, mengingat masalah wakaf produktif merupakan masalah yang relatif baru (dikembangkan) dalam konteks sistem ekonomi Islam, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di dunia Islam modern sekarang ini. Karena itu, usaha ke arah demikian terkadang harus terhalang dengan legal-formal aturan fiqih (yang ada), yang salah satu konsepnya menghendaki tidak adanya perubahan terhadap harta wakaf. Dengan mengamati pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor ini diharapkan lahir satu pemahaman yang tepat dan utuh yang bisa dijadikan pijakan, baik secara teori maupun aplikasi praktis-nya, terkait bagaimana sebuah upaya pemberdayaan wakaf produktif yang tetap dalam koridor syari'at dilakukan. Dengan harapan demikian, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana konsep hukum Islam meninjau usaha-usaha tersebut?

⁷ Imam Suhadi melaporkan bahwa berdasarkan data tahun 1985 tanah wakaf Gontor telah seluas 244, 582 ha. Lihat dalam bukunya, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hlm. 59; Sedangkan Abdullah Syukri Zarkasyi melaporkan bahwa hingga tahun 2002 tanah wakaf di Gontor telah mencapai luas 281, 986 ha., lihat pada Idem, "Pengelolaan wakaf...", hlm. 4.

Dengan deretan pertanyaan di atas, penyusun mencoba mengangkat kajian dengan tema wakaf produktif dalam sistem ekonomi Islam, dengan mengambil obyek penelitian pada pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor. Diambilnya Pondok ini sebagai medan penelitian, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan; *pertama*, Pondok ini telah mempunyai pengalaman panjang dalam mengelola wakaf produktif. *Kedua*, Pondok ini telah sangat maju –untuk ukuran Indonesia (atau bahkan dunia Islam)– dalam hal pengelolaan harta wakafnya. *Ketiga*, bagi banyak lembaga wakaf lain, pondok ini sering dijadikan contoh dalam hal tata cara pengelolaan harta wakaf. *Keempat*, Pondok ini telah memberikan sumbangan dan kemaslahatan yang cukup besar bagi lingkungan sekitarnya. Beberapa alasan ini kiranya cukup signifikan untuk mengantarkan penulis mengkaji subyek penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Mendasar pada deskripsi di atas, dapat ditegaskan bahwa permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Adapun pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo selama ini dilakukan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo secara tepat, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya.
2. Untuk mengetahui status hukum (perspektif hukum Islam) dari pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tersebut.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, dengan mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo di atas, diharapkan berguna untuk mengembangkan dan mengelola harta-harta wakaf lain yang selama ini terbengkalai pengelolaannya.
2. Secara teoretis, sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman baru yang lebih tepat, bisa dijadikan pijakan bagi penelitian yang akan datang. Intinya, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pengembangan lanjutan dalam objek kajian hukum Islam pada umumnya, dan perwakafan di Indonesia pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Studi yang mengangkat kajian tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darussalam Gontor dengan analisis tinjauan hukum Islam

selama ini relatif sedikit –untuk mengatakan belum ada. Hal ini jika dibandingkan dengan studi yang mengambil tema tentang wakaf secara umum, atau membahas pelaksanaan wakaf produktif, tetapi di tempat lain, ataupun yang hanya sekedar mengulas tentang wakaf produktif itu sendiri. Tulisan yang sedikit tersebut, keberadaannya belum menyentuh analisis status hukum pengelolaan wakafnya, karena lebih bersifat deskriptik. Untuk mengetahui rinciannya, berikut adalah tulisan-tulisan sebagai *prior research* (penelitian awal) yang mengupas wakaf produktif dan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Gontor.

Dalam Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif,⁸ terkover pelbagai tulisan tentang pengelolaan wakaf produktif. Di antara tulisan tersebut berjudul “Wakaf Dalam Syariat Islam” karya M. Anwar Ibrahim. Dalam uraiannya, tulisan ini meninjau konsepsi wakaf dalam khazanah pemikiran klasik dan menelisik kemungkinan adanya konsep wakaf produktif dalam khazanah pemikiran fiqih. Intinya, ia menekankan bahwa sebagaimana terlihat dalam rentang sejarah, wakaf produktif merupakan sebuah sistem pengelolaan wakaf yang telah dijalankan oleh umat Islam. Maka, ketika sekarang ini muncul gagasan untuk mengembangkannya sebagai Sistem Ekonomi Islam, maka usaha ini bisa

⁸ Acara dilaksanakan oleh IIIT-Indonesia (International Institute Of Islamic Thought-Indonesia) bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, DEPAG RI di Wisma Haji Batam pada 7-8 Januari 2002.

dimulai dengan menelisik terlebih dahulu konsepsi wakaf dalam khazanah pemikiran ulama klasik.⁹

M. Habib Chirzin melalui makalahnya “Wakaf, Sektor Ketiga, sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerja Sama”, dengan merujuk pemikiran Monzer Kahf dari *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) coba menarik perhatian pada upaya menjadikan wakaf sebagai sektor ketiga, di samping sektor profit dan sektor negara, sebagai sumber pembanguana umat.¹⁰ Sedangkan Mustafa E. Nasution dengan tulisannya “Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi”, menekankan adanya wakaf tunai dalam Lembaga Wakaf (LW), yang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya pengelolaannya, ia sebagaimana A. Syafi’i Antonio,¹¹ menginginkan bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai.¹²

⁹ Lihat lebih lanjut M. Anwar Ibrahim, “Wakaf Dalam Syariat Islam”, Makalah disampaikan pada *Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹⁰ Lihat lebih lanjut M. Habib Chirzin, “Wakaf, Sektor Ketiga, Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerja Sama”, Makalah disampaikan pada *Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹¹ Lihat A. Syafi’i Antonio, “Bank Syariah Sebagai Pengelola dana Wakaf”, Makalah disampaikan pada *Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹² Lihat lebih lanjut Mustafa E. Nasution, “Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi”, Makalah disampaikan pada *Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

Karnaen Pewawataatmadja dalam tulisannya “Alternatif Investasi Dana Wakaf”, mengupas pentingnya mengijeksikan dana wakaf ke dalam tanah, bangunan, pendidikan, dan sarana sosial. Upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dengan tetap melestarikan pelayanan harta wakaf ini, tentunya membutuhkan pelbagai persyaratan formal. Karena itulah, dia mengusulkan perlunya menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf.¹³

Adapun tulisan yang berbicara tentang rancang bangun manajemen wakaf adalah “Manajemen Kelembagaan Wakaf” karya Tulus,¹⁴ “Akunting dan Auditing Kelembagaan Wakaf” karya Muhammad Akhyar Adnan,¹⁵ “Wakaf dalam Perundang-undangan Indonesia” karya E. Zainal Abidin,¹⁶ “Manajemen Kelembagaan Wakaf” karya Uswatun Hasanah,¹⁷ dan “Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”,

¹³ Lihat Karnaen Pewawataatmadja, “Alternatif Investasi Dana Wakaf”, Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹⁴ Lihat Tulus, “Manajemen Kelembagaan Wakaf”, Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹⁵ Lihat Muhammad Akhyar Adnan, “Akunting dan Auditing Kelembagaan Wakaf”, Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹⁶ Lihat E. Zainal Abidin, “Wakaf dalam Perundang-undangan Indonesia”, Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹⁷ Lihat karya Uswatun Hasanah, “Manajemen Kelembagaan Wakaf”, Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

tulisan M. Dawam Rahardja.¹⁸ Secara umum tulisan-tulisan ini menggagas tentang bagaimana manajerial harta wakaf produktif itu dilakukan. Titik tekannya adalah mencari format yang idial bagi kelembagaan harta wakaf agar lebih berfungsi guna dalam memberi kemaslahatan umat.

Sekian banyak tulisan di atas lebih menekankan pada upaya pencarian konsep, sistem manajerial, dan kelembagaan wakaf produktif sebagai rancang bangun Sistem Ekonomi Islam (SEI), sedangkan tulisan yang menyoroti keberadaan wakaf di Pondok Pesantren Gontor di antaranya adalah karya M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak*¹⁹ dan Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*.²⁰ Meskipun demikian, kedua buku tersebut tidak melakukan deskripsi masalah dan analisis hukum yang memadai, karena tema tentangnya ini terkesan sebagai pembahasan tambahan. Tulisan yang cukup utuh memaparkan keberadaan wakaf di Pondok Pesantren Gontor berjudul “Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor” karya Abdullah Syukri Zarkasyi.²¹ Dalam makalah ini penulis memaparkan sejarah singkat, cita-cita dan perkembangan detail wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor hingga sekarang. Kelemahan dari tulisan ini adalah belum adanya analisis dan tinjauan hukum bagi pelaksanaan wakaf tersebut.

¹⁸ Lihat tulisan M. Dawam Rahardja, “Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Makalah disampaikan pada Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹⁹ Lihat M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak*, (Jakarta: UI Press, 1988).

²⁰ Lihat Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002)

²¹ Lihat Abdullah Syukri Zarkasyi, “Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor”...

Sekedar sebagai perbandingan, penelitian yang mengambil tema pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif, tetapi mengarah kepada tempat (subyek) penelitian yang berbeda juga telah pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian dimaksud adalah “Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta” yang tulis oleh Uswatun Hasanah.²² Sesuai judulnya, penelitian ini menggambarkan pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Pleret Bantul untuk kepentingan sosial. Sejalan dengan model penelitian ini adalah penelitian Nur Azizah berjudul, “Perwakafan Tanah Masjid Milik Keraton Yogyakarta di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta”, yang secara komprehensif menguraikan perihal pengelolaan tanah wakaf Masjid Milik Keraton Yogyakarta di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta.²³

Di samping itu, juga ada penelitian Agus Rahmat berjudul, “Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perlindungannya (Studi terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya Periode 1997-2000)” yang secara substantif men menguak pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf milik PERSIS cabang Cipedes Tasikmalaya.²⁴ Penelitian-penelitian ini, walaupun belum ada analisis tentang status

²² Lihat Uswatun Hasanah, “Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial Di Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syri’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²³ Nur Azizah, “Perwakafan Tanah Masjid Milik Keraton Yogyakarta di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

²⁴ Agus Rahmat, “Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perlindungannya (Studi terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya Periode 1997-2000)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

hukumnya, Meskipun kehadirannya cukup memberikan inspirasi berarti bagi penulis, terutama sebagai subyek perbandingan.

Dengan melihat paparan-paparan di atas nampak bahwa kajian yang coba menyoroti pelaksanaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dengan analisis untuk mengetahui status kebenaran hukum dalam perspektif hukum Islam, belum secara utuh dilakukan. Dengan demikian ia masih membuka peluang untuk dilakukannya penelitian baru. Dalam konteks demikian, penelitian ini akan coba mengambil peran.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam, dikenal dua dimensi utama yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia serta dengan benda yang ada di alam sekitarnya. Kedua hubungan ini harus berjalan serentak. Dengan melaksanakan kedua hubungan ini, hidup manusia akan sejahtera baik di dunia maupun kelak di akhirat. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan ini, terdapat aturan (syari'at) yang mengatur pola hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia serta dengan benda yang ada di alam sekitarnya. Semuanya telah dipaket dalam konteks menghadirkan kemaslahatan manusia.

Di antara elemen yang diatur syari'at guna merealisasikan kemaslahatan manusia tersebut adalah wakaf. Sebagaimana telah disinggung di muka, ia merupakan salah satu lembaga Islam yang berfungsi ibadah sekaligus sosial. Lembaga ini –bersama lembaga lainnya; zakat, infaq, dan

sadaqah— merupakan satu sistem ekonomi Islam yang potensial untuk dikembangkan guna menghadirkan kemaslahatan umat manusia.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia dan menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Meskipun, dengan melihat jumlah harta wakaf di Indonesia yang mencapai 358.710 lokasi, dengan luas 819. 207.733,99 M2,²⁵ maka peran wakaf tersebut sebenarnya masih sangat jauh dari fungsi dan peran maksimalnya. Dari sini maka usaha pemanfaatan wakaf yang bersifat produktif mulai digagas oleh banyak kalangan, guna menyudahi penggunaan wakaf yang bersifat konsumtif-karitatif. Semuanya diusahakan dalam konteks menghadirkan kemaslahatan bagi manusia secara optimal.

Wakaf produktif dalam khazanah keilmuan hukum Islam merupakan masalah ijtihadiyah murni yang masih terus dicari dan dirumuskan hukum pastinya. Dalam epistemologi hukum Islam (sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik), hanya dikenal dua klasifikasi tentang wakaf yaitu wakaf *ahl* (*khās*) dan wakaf *'ām* (*khair*). Dari sini wajar kiranya kalau model pengelolaan harta wakaf produktif yang dilakukan oleh pelbagai lembaga wakaf menampakkan sisi-sisi diferensiasi cukup mencolok. Semuanya berawal dari belum adanya konsep yang disepakati (*mujma' 'alaih*), terutama terkait aturan main dan pola manajemen. Belum adanya kepastian hukum

²⁵ Berdasarkan data Departemen Agama tanggal 1 April 2001. Lihat uraiannya pada Uswatun Hasanah, "Manajemen Kelembagaan Wakaf", Makalah disampaikan pada Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002, hlm. 1-2.

telah mengantarkan adanya keragu-raguan dalam upaya pengelolaan wakaf produktif.

Pada prinsipnya, upaya mengembangkan harta wakaf agar tidak semata konsumtif akan tetapi lebih produktif hukumnya adalah boleh (*mubāḥ*). Jangkauan dan bahasan hukum wakaf, dalam hal ini, tidak semata berada dalam koridor fiqh ibadah (dimensi ketaatan personal), akan tetapi masuk dalam bahasan fiqh muamalah (dimensi ketaatan sosial). Kebolehan pengembangan harta wakaf produktif ini dilandasi pada kaidah fiqhiyah yang mengatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁶

Mengacu pada kaidah ini dapat dicerna satu pemahaman bahwa pada prinsipnya hukum segala sesuatu (termasuk wakaf) adalah boleh (*ibāḥah*), kecuali kalau ada dalil yang melarangnya.

Secara umum, upaya menemukan dan merumuskan hukum Islam hanya dilandaskan pada pencapaian kesejahteraan, kemaslahatan dan rasa keadilan manusia. Doktrin demikian ini biasa disebut sebagai *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan dari syari'ah). Dalam kontek ini, pelbagai upaya dinamisasi hukum Islam harus mampu menjaga keseimbangan antara prinsip syara' dan perkembangan pemikiran manusia,²⁷ termasuk di dalamnya wakaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pernah mengatakan:

²⁶ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 119.

²⁷ Abdur Rahim, "Sumbangan Pikiran terhadap Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam *Al-Syarī'ah*, No. I, 1988, hlm. 35.

فان الشريعة مبناها واساسها على حكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد
وهي عدل كلها ومصالح كلها و حكمة كلها²⁸

Dengan demikian, hukum Islam mempunyai keistimewaan dan keindahan yang mengantarkan pada pemenuhan hajat masyarakat dan menjamin ketenangan dan kebahagiaan bersama.²⁹

Perkembangan hukum dan tantangan perubahan sosial membawa implikasi pada perkembangan konstelasi hukum Islam. Intensitas perubahan-perubahan sosial melahirkan pelbagai persoalan hukum yang menuntut analisis posisinya dalam hukum Islam. Adalah satu kenyataan dan kewajaran jika terjadi kesenjangan antara nas-nas hukum yang terbatas dengan munculnya persoalan kehidupan yang tidak terbatas.³⁰

Pada dasarnya, manusia diberi kebebasan untuk mencari alternatif pemecahan terhadap persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan demi kemaslahatan manusia sendiri. Kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia tidak tetap, melainkan mengalami perubahan, seiring tantangan zaman yang dihadapinya. Di samping itu, kemaslahatan manusia tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Karena itu, seringkali penetapan satu hukum membawa manfa'at pada satu masa dan mendatangkan mudarat pada masa yang lain. Terkadang pula memberi manfaat kepada satu kelompok

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alāmīn*, (Beirut: Dār al-Jail, 1973), III: 3.

²⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 119.

³⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 168.

masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan mudarat kepada kelompok masyarakat yang lain.³¹

Untuk menjaga agar pensyari'atan hukum berdasarkan masalah ini tidak menjurus pada asumsi hawa nafsu manusia, para ulama membuat persyaratan-persyaratan sebagai berikut. *Pertama*, masalah tidak berlaku pada hukum-hukum yang bersifat peribadatan (*ta'abudiyyah*), yang kehadiran dan ketentuan hukumnya harus langsung diterima sebagai kebenaran tanpa pertimbangan dan analisis, agar melahirkan *ta'abud* dan ketakwaan kepada Allah SWT. *Kedua*, masalah yang dijadikan hujjah itu tidak bertentangan dengan pokok nas yang tersebut teksnya dalam al-Qur'an dan hadis. *Ketiga*, masalah itu bersifat umum, yaitu tidak *vested interest* (didasarkan atas kepentingan perseorangan atau kelompok), melainkan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas secara universal. *Keempat*, masalah yang diambil, ditetapkan berdasarkan *istiqrā'* (penelitian komprehensif), supaya ia betul-betul mendalami segi manfa'at dan mudarat dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.³²

Upaya-upaya ijtihad hukum yang ditempuh melalui pelbagai cara atau metode, hendaknya didasarkan pada *maqāṣid asy-syarī'ah*.³³ Pertimbangan ini penting, karena kandungannya merupakan hajat hidup, dibutuhkan dan

³¹ Muhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997), hlm. 106.

³² Dahlan Idamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 49-50.

³³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep...*, hlm.. 4.

menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi manusia..³⁴

Dalam hal ini, al-Gazālī mengatakan:

المصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة
وهو ان يحفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن
حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو
مفسدة ودفعها مصلحة³⁵

Dengan pertimbangan masalah ini, penyusun berusaha mengurangi status hukum dari pengelolaan harta wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Sampai di sini, lahir satu pra-konsepsi bahwa segala upaya yang dilakukan oleh nazir wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor dalam rangka memperdayakan harta wakafnya agar lebih produktif adalah boleh (absah: *mubāh*), selama usaha ini diyakini bisa menghadirkan kemaslahatan hakiki bagi umat manusia.

Dipakainya konsep masalah (*human welfare*) sebagai kerangka dasar dalam penelitian ini tak lain karena pertimbangan bahwa konsep ini merupakan representasi nyata dari teori adaptabilitas hukum Islam, yang mengandaikan hukum Islam sebagai bersifat dinamis, fleksibel dan elastis bagi tantangan perubahan zaman. Dalam konteks membedah status hukum pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, menurut penyusun, konsep ini sangat tepat untuk digunakan.

³⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

³⁵ Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Muṣtasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Mesir: tnp, tt), hlm. 251.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maksudnya, hasil-hasil penelitian ini didasarkan pada pengolahan data-data primer yang ada di perpustakaan. Hal ini, bukan berarti penyusun tidak menggunakan data lapangan. Data lapangan tetap penulis pakai sebagai konfirmasi atas data-data perpustakaan.

2. Metode Pengumpulan Data.

Secara umum penelitian ini adalah penelitian pustaka plus lapangan. Karena itu pengumpulan data primer diperoleh melalui penelusuran data-data di perpustakaan dan lapangan. Secara khusus data di lapangan diperoleh dengan menggunakan pola dokumentasi (majalah, artikel, makalah, dan lainnya). Di antara data dokumentasi dimaksud adalah tulisan Abdullah Syukri Zarkasyi yang berjudul “Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor”. Tulisan ini merupakan makalah pada Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002. Di samping itu, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder. Yaitu, tulisan atau penelitian yang telah coba menyoroti masalah wakaf pada umumnya dan pengelolaan wakaf di Gontor pada khususnya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik. Dengan sifat demikian, penelitian ini akan *pertama*, memaparkan keberadaan dan pengelolaan

wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo; dan *kedua*, menganalisis pokok permasalahannya guna mengetahui status atau keabsahan hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif (fiqh dan usul fiqh) dan sosiologis. Pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis status hukum pelaksanaan dan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan wakaf tersebut dimaksudkan sebagai upaya merespons tantangan zaman sehingga dimensi kemaslahatan (*human welfare*) sedikit mengabaikan yang normatif (aturan-atauran dalam fiqh klasik).

5. Analisis Data

Secara teoretik, analisis data adalah proses menyusun, mengkatagori, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.³⁶ Analisis data pada penelitian ini memakai metode induksi dan deduksi. Metode induksi dipakai untuk menganalisis data di lapangan, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Sedangkan metode deduktif dipakai untuk menganalisis status

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm.

hukum dari pengelolaan wakaf produktif tersebut. Kedua metode analisis ini secara bolak-balik akan dipakai di sini.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama, penelitian ini menguraikan “Pendahuluan” yang menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir penjelasan singkat tentang logika dan sistematika bab-bab penulisan penelitian ini. Inti semua uraian, dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan metodologis; apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Pada bab kedua, menguraikan tinjauan umum wakaf, yang meliputi pengertian, hukum serta pelaksanaan wakaf. Di samping itu, juga akan diulas tentang pengertian dan perkembangan konsep wakaf produktif. Uraian-uraian ini dimaksudkan untuk memberikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Pada bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum wakaf produktif di Pondok Modern Gontor, yang meliputi sejarah perwakafan, klasifikasi harta wakaf, dan model pengelolaan harta wakaf-nya. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh tentang pengelolaan wakaf Produktif di Pondok Modern Gontor.

Pada bab keempat adalah analisis, dengan judul “wakaf di Gontor: sebuah upaya membangun kesejahteraan umat”. Dengan judul demikian, analisis diarahkan untuk mengetahui tingkat keberanjakan pengelolaan wakaf

di Gontor dari teoreisasi fiqh. Di samping itu, untuk mengukur kevalidan status hukum pengelolaan wakaf tersebut, pendekatan masalah mursalah akan coba digunkana untuk mengukurya.

Akhirnya penelitian ini ditutup dengan bab kelima (penutup) yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kedua bagian ini perlu dilakukan guna mengetahui sejauhmana penelitian ini telah berhasil dilakukan dan saran-saran apa yang mungkin disampaikan untuk penelitian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada keseluruhan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ditangani oleh sebuah lembaga *nāẓir* wakaf yang merupakan badan wakaf, sekaligus lembaga tertinggi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Lembaga *nāẓir* wakaf membawahi dan menunjuk satu wadah yang bernama Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) yang bertugas sebagai pengendali dan pelaksana harian pengembangan harta wakaf.

Katagorisasi harta wakaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor terbagi menjadi dua. *Pertama*, harta wakaf bergerak (*manqūl*) yang meliputi kendaraan-kendaraan roda dua dan roda empat, serta aneka perkakas rumah dan sekolah serta perkakas-perkakas lainnya. *Kedua*, harta tidak bergerak (*gairu manqūl*) yang meliputi bangunan-bangunan sekolah, asrama, perkantoran, perpustakaan, masjid, laboratorium, unit usaha, pramuka, gedung olah raga dan lain-lain, serta sejumlah tanah baik basah (sawah) maupun kering (darat) seluas 281.986 ha.

Pengelolaan tanah wakaf didasarkan pada sifat dan lokasi tanah wakaf yang ada. Dengan pertimbangan ini, sebagian tanah kering dipergunakan untuk membangun sarana-prasarana pendidikan, dan

sebagian yang lain untuk membangun unit-unit usaha. Keberadaan tanah basah sebagian dikerjakan oleh petani dengan sistem *maro* (bagian *fifty-fifty*) dan setoran, sedang sebagian yang lain dikerjakan sendiri oleh yayasan. Adapun unit-unit usaha yang ada, dijalankan di bawah bendera Koperasi La-Tansa, Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) dan Gerakan Pramuka, yang di antaranya meliputi usaha Penggilingan Padi, Percetakan Darussalam, Usaha Kesejahteraan Keluarga (UKK), Toko Bahan Bangunan, Toko Buku dan Alat Tulis, Toserba, Jasa Angkutan, dan Kredit usaha Tani.

Pemanfaatan hasil dan keuntungan dari pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Gontor adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan operasionalisasi sekolah (Pondok), terutama dalam rangka merealisasikan lima program jangka panjang yang meliputi pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, penggalan dana (*khizānatullāh*), regenerasi pesantren, dan kesejahteraan keluarga.

2. Dilihat dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil dari harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Gontor banyak dilandasi oleh pertimbangan dan prinsip masalah. Upaya merealisasikan lima program jangka panjang yang meliputi pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana, penggalan dana (*khizānatullāh*), regenerasi pesantren, dan kesejahteraan keluarga, bisa dikatakan sebagai program yang dilandasi oleh atau merupakan manifestasi dari prinsip masalah yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dalam

tiga jenjang kualitas, primer (*darūriyat*), sekunder (*ḥājīyat*), dan tersier (*taḥsīniyat*).

Di samping itu, secara operasional, upaya pengelolaan atau manajerial (eksplorasi, pengembangan dan perluasan) harta wakaf produktif di Gontor bisa dikatakan dilandaskan pada satu paradigma berfikir baru, yang secara mendasar telah beranjak dari paradigma dan teorisasi wakaf yang terdapat dalam bangunan fikih klasik (tradisional).

B. Saran-saran

Setelah mengamati pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu penyusun sampaikan di sini:

1. Bersama zakat, infaq, dan sedekah, wakaf (*ḥabs*) merupakan *spare parts* penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (*legitimate*) rezeki Allah SWT guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Upaya mengembangkan lembaga waralaba Islam semacam wakaf, sebagai lembaga yang produktif sehingga mampu berfungsi sebagai sarana “pembebasan” manusia menjadi keniscayaan. Tugas ini menjadi tanggung jawab bersama umat Islam sebagai ‘*ibadullah* (hamba Allah) sekaligus *khaliḥ fi al-ard* (pemimpin di muka bumi) yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Umat Islam akan kehilangan momentum sebagai umat yang membawa misi *rahmatan li al-‘ālamīn* apabila menanggalkan peran-peran sosialnya.

Upaya yang dilakukan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dalam mengelola harta wakaf produktifnya merupakan usaha yang sangat mungkin dilakukan oleh lembaga pengelola harta wakaf lainnya. Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang luasnya mencapai 819,207,733.99 M², di tempat kurang lebih 358,710 lokasi (sesuai data DEPAG 2001), merupakan lahan dan kekayaan yang luar biasa besar untuk dikembangkan ke arah produktif. Realisasi ini akan menjadi solusi konkrit bagi problematika ekonomi umat Islam di Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita bisa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan tangguh untuk mengelola harta wakaf itu.

Dari penelitian pengelolaan wakaf di Gontor, dapat diambil sejumlah pelajaran berharga terkait kelebihan dan kekurangan pola-pola manajemen yang dikembangkan. Dalam hal ini, pemerintah (Departemen Agama) bisa saja (sewajarnya) belajar dari Gontor. Hal ini penyusun singgung mengingat peran pemerintah kelihatannya hingga sekarang belum maksimal dalam menyediakan piranti peraturan-peraturan konkrit tentang wakaf.

2. Penelitian ini merupakan penelitian awal tentang Gontor. Sebagai yang bukan alumni Gontor, penyusun agak kesulitan memperoleh data langsung dari pengurus wakaf di sana. Walaupun dalam soal mendapatkan data dapat disiyasati, penyusun yakin penelitian ini masih terdapat kekurangan di sana-sini. Hal ini karena spesifikasi pendekatan dan metode analisis

yang penyusun pergunakan memungkinkan hasil penelitian yang muncul sangat sederhana, tidak dapat mengkover keseluruhan wakaf di Gontor secara utuh.

Oleh karena itu, penelitian-penelitian serupa dengan berbagai pendekatan dan perspektif baru perlu dilakukan oleh para pemerhati dan peminat perwakafan di Indonesia. Apa yang penulis lakukan hanya sebagian kecil dari sekian banyak langkah yang bisa dilakukan oleh para peneliti lain. Kajian komprehensif terhadap perwakafan di Indonesia modern misalnya, sejauh ini belum ada yang melakukan secara baik, utuh, dan wafirah. Kajian dalam medan ini, baru mengarah pada pemikiran segelintir lembaga, sehingga tingkat keberanjakan dari perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia belum terdeteksi secara baik dan paripurna. Persoalan apakah pelaksanaan perwakafan di Indonesia itu berjalan maju, berhenti, atau bergerak mundur, hingga sekarang belum ada jawaban yang meyakinkan. Padahal, jawaban atas pertanyaan ini, merupakan langkah strategis untuk membuatancangan hukum perwakafan di Indonesia masa depan. *Wa-Allāh a'lam bi as-sawāb.* []

DAFTAR PUSTAKA

A - Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penafsiran Agama Departemen Agama, 1971.

B - Hadis / Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū Abd Allāh Muḥammad bin Isma'il al-. *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Kitab Wasiat, Bab Wakaf, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Qusyairi, Abū Husein Muslim bin al-Hallaj al-. *Ṣaḥiḥ al-Muslim*, Indonesia: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tt.

C - Fiqih dan Usul Fiqh

Abdurrahman, M. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1994.

Abidin, E. Zainal. "Wakaf dalam Perundang-undangan Indonesia". Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

Adnan, Muhammad Akhyar. "Akunting dan Auditing Kelembagan Wakaf". Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

Alabij, H. Adijani al-. *Perwakafan Tanah di Indonesa: dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali, 1992.

Antonio, A. Syafi'i. "Bank Syariah Sebagai Pengelola dana Wakaf". Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

- Azizah, Nur. "Perwakafan Tanah Masjid Milik Keraton Yogyakarta di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Yogyakarta". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo ersada, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.
- Chirzin, M. Habib. "Wakaf Sektor Ketiga Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerja Sama". Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Pajak*. Jakarta: UI Press, 1988
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag, 1991/1992.
- Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-. *al-Muṣṭasfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Mesir: tnp. tt
- Haji Othman, Moh. Zain bin. *Islamic Law: with Special Reference to the Institution of Waqf*. Kualalumpur: Department of Islamic Studies University of Malaya, 1982
- Hasanah, Uswatun Dr. "Manajemen Kelembagaan Wakaf". Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.
- Hasanah, Uswatun. "Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial Di Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

- Hāsyimī, Taqīyyudin Abī Bakar bin Muḥammad al-. *Kifāyatul Ahyār*, Jilid II
Pekalongan: Raja Murah, t.t.
- Ibrahim, M. Anwar. "Wakaf Dalam Syariat Islam". Makalah disampaikan pada
Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui
Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'īn an-Rabb al-'Alamīn*. Beirut: Dār
al-Jail, 1973.
- Madany, M. Malik. "Konsep Islam tentang Masalah al-Ra'iyah", *Buletin Ilham*,
Edisi Khusus, September 1997/ Jumadil Akhir 1418 H.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and
Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj.
Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ihlas, 1995.
- Mudhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*,
Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Nasution, Mustafa E.. "Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan dan
Melepaskan Ketergantungan Ekonomi". Makalah disampaikan pada
Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui
Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*,
Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pewawataatmadja, Karnaen. "Alternatif Investasi Dana Wakaf". Makalah
disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat
Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari
2002.
- Qal'ah, Muhammad Rawas. *Mausu'ah Fiqh 'Umar Ibn al-Khattab*, Beirut: Dār
al-Nafāis, 1409 H/1989.

- Rahardja, M. Dawam. "Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat". Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.
- Rahim, Abdur. "Sumbangan Pikiran terhadap Reaktualisasi Ajaran Islam". dalam *Al-Syir'ah*. No. I, 1988.
- Rahmat, Agus. "Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perlindungannya (Studi terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf di Persatuan Islam Cabang Cipedes Tasikmalaya Periode 1997-2000) ", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2001
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dār Kitāb al-Ārabī, 1990.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- , *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 2002.
- Syarbinī, As-. *Mughnī al-Muhtāj*. Kairo: Muṣṭafā al-Bahī, tt.
- Tulus. "Manajemen Kelembagaan Wakaf". Makalah disampaikan pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.
- Usman, Muslih. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994
- Yahya, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1994

Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997

Zarkasyi, Abdullah Syukri. "Pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor". makalah pada Workshop International *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui pengelolaan wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002

Kelompok
Buku Lain

Bisri, KH Adib, dan KH Munawir A Fatah. *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999

Junaedi, Ahmad. "Pondok Modern Gontor: Berbisnis Agar Mandiri", *MODAL*, No. 17/II Maret 2004.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Lugah wa al-A'lam*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya, 1989

"Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63472", [http : //www.kompas. com /9610/08/politik/mode. htm](http://www.kompas.com/9610/08/politik/mode.htm).

Saroso dan Nico Gani. *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Milik*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Serba-serbi Singkat Pondok Modern Darussalam Gontor. Gontor: Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor, 1997.

"YPPWPM Tingkatkan Hasil Pertanian", *Warta Dunia*, No. 2/12 Tahun 1424/2003.

LAMPIRAN I

Terjemahan

Halaman	Bunyi Terjemahan
15	Hukum (asal) segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya
15	Sesungguhnya fondasi dasar syari'ah terbangun di atas berbagai kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Azas itu adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan bagi umat manusia.
18	Kemaslahatan yang dimaksud di sini adalah pemeliharaan tujuan syara'. Dan tujuan syara' dalam hubungannya dengan manusia ada lima, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan kelima tersebut merupakan masalah. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan kelima pokok tersebut merupakan mafsadah, dan menghilangkannya merupakan masalah.
27	Hai Orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
27	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
27	Hai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadap Nya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

28	Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya. Maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya ? Maka kata Rasulullah kepadanya; jika engkau suka tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya, maka Umar-pun menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak ada larangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.
30-31	Dari Anas bin Malik ra, dia berkata: Abu Talhah seorang Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah, dan harta yang paling dia senangi itu adalah sebuah <i>bairaha</i> yang menghadap ke Masjid. Rasulullah SAW, sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Anas berkata: ketika diturunkan ayat ini “kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”, maka pergilah Abu Talhah kepada Rasulullah SAW, maka dia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah ta’ala berfirman yang artinya “kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sehingga kamu menafkahkan harta yang kamu cintai sedangkan harta yang kau cintai adalah <i>bairaha</i>, maka sedekahkanlah <i>bairaha</i> itu karena Allah yang aku harapkan kebbaikannya dan pahalanya disisi Allah. Maka Abu Talhah menyedekahkan <i>bairaha</i> itu., Rasulullah bersabda: bukan main itulah harta yang menguntungkan. Ibnu Musailamah ragu mendengar apa yang kamu ucapkan. Sesungguhnya aku berkerabat Abu Talhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap pendiri mazhab Hanafi ini adalah Nu'mān ibn Sābit ibn Zuhfī. Lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. Sebagian riwayat mengatakan bahwa ia keturunan Persia. Ia termasuk golongan tabi' tabi'en (generasi setelah tabien). Belajar dan memperoleh pemikiran fiqh dari Ibrahim an-Nakha'i dan Aswad bin Yazid yang banyak menawarkan pemikiran rasional dari fakultas ahl ra'yi. Dalam teorisasi Imam Abu Hanifah, ijihad secara berurutan berdasarkan pada al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, istihsan dan 'urf.

Abu Hanifah adalah tokoh yang wara' dan takwa. Ia terkenal telah menjalankan puasa selama 30 tahun dan menolak diangkat menjadi hakim (qadi) pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abasiyah, walaupun lamaran untuk itu datang bertubi-tubi.

2. Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik ibn Anās ibn Malik ibn Amīr al-Asbahi (93 H-179 H), lahir di Madinah dari keturunan Arab-Yaman. Belajar ilmu hadis, dan fiqh serta mengembangkannya di Madinah dan Hijaz, sehingga terkenal sebagai pendiri Mazhab Maliki, yang dominan penggunaan hadisnya. Karya monumentalnya "al-Muwatta'" pernah diminta Khalifah al-Mansur untuk dijadikan Undang-undang resmi negara, namun ia menolaknya.

Dalam teorisasi Imam Malik, ijihad dilakukan menggunakan dalil urut sebagai berikut: al-Qur'an, ijma', hadis, qiyas, dan maslahah mursalah. Pola pikir Imam Malik ini banyak mempengaruhi pemikiran imam-imam mazhab hukum setelahnya.

3. Imam Asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Idris Asy-Syāfi'i, lahir tepat tahun wafatnya Abu Hanifah (150 H) dan wafat tahun 204 H di Mesir. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia lahir di Ghazza, Syam (Palestina) dari keturunan Quraisy yang nasabnya bertemu pada dengan Nabi Muhammad SAW tepatnya pada kakeknya Abdul Manaf.

Asy-Syāfi'i merupakan ulama yang luar biasa. Dalam usia tujuh tahun telah hafal al-Qur'an, dan sebelum berguru kepada Imam Malik, dia telah hafal al-Muwatha. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam membela hadis dia dikenal sebagai "nāṣir as-sunah" (penolong sunah nabi). Lewat karya monumentalnya "ar-Risālah", ia terkenal sebagai pendiri ilmu ushul fiqh. Mazhab hukum yang ia bangun merupakan sintesis antara mazhab ahl al-hadis dan ahl ar-ra'y. Dia juga memperkenalkan istilah qaul qadim dan qaul jadid dalam menghasilkan keputusan hukum ijihadi.

Dalam teorisasi Imam Syāfi'i, ijihad dilakukan dengan menggunakan dalil urut sebagai berikut: al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dan mazhab hukumnya merupakan mazhab hukum yang terbesar pengikutnya.

4. Imam Ahmad ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, lahir tahun 164 H di kota Bagdad, dari keturunan Arab asli. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ia adalah pendiri Mazhab Hanbali.

Imam Ahmad ibn Hanbal telah hafal al-Qur'an pada usia relatif muda. Ia banyak belajar kepada sejumlah ulama besar antara lain Abu Yusuf, Hisyam bin Basyir, dan menjadi murid kesayangan Imam Syafi'i. Kemampuannya dalam bidang hadis dapat diketahui melalui hafalan dan tulisannya sekitar 300.000 hadis. Karya-karyanya antara lain kitab Musnad, al-Zuhd, al-Ṣalāt, al-Manāsik al-Kabīr, al-Manāsik as-Ṣagīr, al-Tārikh, al-Nāsikh wa al-Mansūkh dan lainnya. Berulang kali menolak diangkat sebagai qadi (hakim) pada pemerintahan Bani Abasiyah.

Dalam teorisasi Imam Ahmad ibn Hanbal, ijtihad dilakukan dengan menggunakan dalilurut sebagai berikut: al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas.

5. Imam al-Gazali

Al-Ghazali bernama lengkap Abu Ḥamid ibn Muhammad ibn Ahmad al-Gazali, lahir di Gazal sebuah kota kecil dekat Tus di Kurasan, yang pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan pada tahun 450 H/ 1058 M dan wafat tahun 505 H atau pada tanggal 19 desember 1111 M. Dia menjadi pemikir Islam terbesar sepanjang sejarah dalam berbagai bidang pengetahuan di antaranya hukum, teologi, filosof dan tasawuf. Karyanya lebih dari 100 buku, ditulis dalam dua bahasa yaitu Arab dan Persia. Di antaranya karya yang terkenal itu adalah Ihya' al-Ulumuddin, Mi'yār al-ilmi, al-Mustasfā, Tahafut al-Falāsifah dan al-Munqid Min al-Dalāl. Seluruh karyanya meliputi berbagai bidang keilmuan.

6. Imam as-Syātībī

Nama lengkapnya Ibrahim ibn Mūsā al-Lakhmī al-Garnatī dan lebih dikenal dengan Abu Ishāq Asy-Syātībī. Ia hidup sezaman dengan Ibn Khaldun di Andalusia. Ia seorang ahli usul, mufasssir, fiqih, bahasa dan kalam. Dalam bidang fiqih, ia menganut madzhab Maliki. Wafat pada hari senin tanggal 8 Sya'ban tahun 790 atau 30 Agustus 1388. Di antara karyanya adalah al-Muwafaqāt dan al-I'tisām.

7. As-Sayyid Sābiq

As-Sayid sābiq lahir di Istanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihāmi. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sābiq Muhammad at-Tihāmi dan Husna 'Ali azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihāmi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq sendiri menganut mazhab Syafi'i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat ini ia memperoleh *asy-Syahādah al-*

'*Aliyyah* (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, as-Sayyid Sābiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Saltut dan Syekh Ṭahir ad-Dinārī, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmūd Khattāb, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah Li al-'Amilin al-Kitāb wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). *Al-Jam'iyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sābiq antara lain: *al-Yahūd fi al-Qur'an*, *'an-Nāsir al-quwwah fi al-Islām*, *al-'Aqāid al-Islāmiyyah*, *ar-Riddah*, *as-Ṣalah wa at-Ṭahārah wa al-Wuḍu*, *as-Ṣiyam*, *Bagah az-Zahr*, *Da'wah Islām*, *Fiqh as-Sunnah*, *Islāmuna*, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah *Fiqh as-Sunnah*.

8. Imam Al-Bukhārī

Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah al-Ja'fārī. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadis pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama' yang priminen seperti Ibnu al-Mubārak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah, jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadits itu kedalam buku sahihnya. Hadits-hadits yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadits. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al-Bukhari meninggal pada hari sabtu tahun 256 H. Karya-karya beliau antara lain *Tārikh saghīr*, *Al-Hibah*, *al-Ilal*, *al-musnad al-kabīr*, *Qirā'ah khalāf al-Imām* dan sebagainya.

9. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim bin Kausyāj al-Quraisyī an-Naisāburī. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang namanya tetap dikenang hingga sekarang. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H.

Beliau melawat ke Hijaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahyā an-naisāburī, Amad bin hambāl, Ishāq, Ibn Rahawaih dan Abdullāh bin Maslamah al-Qa'nabi al-Bukhārī, dan lain-lain.

Hadisnya diriwayatkan oleh Ulama-ulama Baqdad yang sering beliau datangi seperti: at-Tirmidzī, yahyā bin Sa'id, Muhammad Abd al-wahhāb al-Farrah, ahmad Ibn Salāmah, abū Awwāmah, dan lain sebagainya.

Abū 'Alī an-Naisāburī berkata: "Kitab Muslim adalah kitab yang kedua setelah al-Bukhari, dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya selain Muslim." Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 30.000 buah hadis, dan beliau wafat pada tahun 261 H.

PIAGAM

PENYERAHAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR PONOROGO KEPADA IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN GONTOR (IKPM) Berpusat di Gontor Ponorogo

Pada hari ini tanggal 28 Rabi'u-l-awwal 1378 atau tanggal 12 Oktober 1958 jam 10.30 bertempat di aula Pondok Modern Gontor Ponorogo, dengan disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama, Wakil Ketua Parlemen I, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Gubernur Jawa Timur / Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Timur, Panglima T.T. V Brawijaya, Pembesar-pembesar Sipil/Militer Madiun dan Ponorogo, Kepala Desa Gontor, Wakil Ahli Waris Pondok Modern, Wakil-wakil dari Badan Pendidikan Islam, Pers, Radio, Pelajar-pelajar, bekas Pelajar dan Wali Pelajar Pondok Modern, telah dilakukan penyerahan wakaf Pondok Modern, antara

- PIHAK PERTAMA :**
1. K.R.H. Ahmad Sahal, partikelir, berumah di desa Gontor, Kec. Mlarak, Kabupaten Ponorogo.
 2. R.H. Zainuddin Fananie, Pegawai Tinggi Kementerian Sosial di Jakarta.

3. K.R.H. Imam Zarkasyi, partikelir,
berumah di desa Gontor, Kec.
Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Sebagai pemilik Pondok Modern
Gontor Ponorogo dan

- PIHAK KEDUA :
1. K.H. Idham Cholid.
 2. Ali Murtadho,
 3. Shoiman LHM.
 4. Ghazali Anwar,
 5. Let. Kol. H. Hasan Basri,
 6. H. Mahfudz,
 7. Kapten Irchamni,
 8. Aly Saifullah,
 9. Abdullah Syukri,
 10. Hadiyin Rifa'i,
 11. Amsin,
 12. Muhammad Tha'if
 13. Marako Rouf,
 14. Al-Muhammdy,
 15. Abdullah Mahmud.

Masing-masing sebagai Anggota
Ikatan Keluarga Pondok Modern
(I.K.P.M.)

Pihak pertama menyerahkan harta benda seperti tersebut di bawah ini sebagai wakaf Pondok Modern kepada pihak kedua berupa :

1. Tanah kering seluas 1,740 ha. (perincian terlampir)
2. Tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha. (perincian terlampir).
3. Gedung-gedung sebanyak 12 buah beserta pelatarannya (perincian terlampir).

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa Wakaf Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
2. Bahwa Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Agama Islam, Bahasa Al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan berjiwa Pondok.
3. Bahwa Pondok Modern harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.
4. Bahwa Pihak Kedua berkewajiban :
 - a. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti.
 - b. Mengusahakan agar Pihak Kedua mempunyai Akte

Notareel dimana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas diterapkan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pihak Pertama menyatakan, bahwa mulai hari dan tanggal penyerahan tersebut di atas, anak cucu beliau turun temurun tidak mempunyai hak memiliki harta benda Wakaf Pondok Modern sebagai ahli waris.

Pihak Kedua menyatakan telah menerima Wakaf Pondok Modern dari Pihak Pertama, dengan sanggup memenuhi segala syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas.

Hal-hal yang berkenaan penyelesaian administratif penyerahan Wakaf Pondok Modern, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Gontor, 28 R. Awwal 1378
12 Oktober 1958

Pihak Pertama yang
menyerahkan,

1. K.H.R. Ahmad Sahal
2. R.H. Zainuddin Fanani
3. K.H.R. Imam Zarkasyi

Pihak Kedua yang menerima,

1. K.H. Idham Chalid
2. Ali Murtadho,
3. Ghazali Anwar
4. Shoiman L.H.M.,
5. Let. Kol. H. Hasan Basri,

6. H. Mahfudz Thohir,
7. Kapten Irchamni,
8. Al-Muhammady,
9. Aly Saefullah,
10. Abdullah Syukri,
11. Hadiyin Rifa'ie,
12. Amsin,
13. Moh. Tha'if,
14. Marako Rauf,
15. Abdullah Mahmud.

Tanda tangan dari beliau-beliau yang menyaksikan :

K.H. Nawawi,	(PB Nahdatu-l-'Ulama)
H. Hasyim,	(PP Muhammadiyah)
Moh. Shofwan Hadi,	(Wartawan)
Marzuki,	(Kepala RRI Madiun)
K.H. Syukri,	(Mewakili Wali Murid)
Ahmad Zainuddin,	(Mewakili Alumni)
Alwi Mukri,	(Ketua PII)
R. Soekarto,	(Kepala Desa Gontor)
K.H. Idham Chalid,	(Wakil Perdana Menteri RI)
K.H. Moh. Ilyas,	(Menteri Agama RI)
Kol. M. Syarbini,	(Pangdam Jatim)
R. Samadikun	(Gubernur Jatim)
R. Haryogi,	(Bupati KDH Tk. II Ponorogo)

**AMANAT TRIMURTI / PIMPINAN PONDOK
MODERN DALAM PELANTIKAN PEREMAJAAN
PENGURUS BADAN WAKAF PONDOK MODERN**

Disampaikan oleh : Bapak K. H. Imam Zarkasyi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Sungguh besar kesyukuran kami/kita, dengan terlaksananya peremajaan Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ini.

Alhamdulillah,

Hanya dari karunia Allah hal ini dapat terlaksana, sebelum Trimurti habis atau saya meninggalkan alam fana ini.

Terima kasih yang tiada terhingga kepada semua yang telah berjasa dan bersedia membantu terlaksananya usaha ini. Semoga Allah akan membalas jasa-jasa mereka dengan berlipat ganda. Sebenarnya sudah sejak lama rencana peremajaan ini. Sejak Pak Sahal masih ada, sudah kami rundingkan dan kami rencanakan. Dengan Ketua Umum Badan Badan Wakaf yang dahulu (Dr. K. H. Idham Khalid) juga

sudah kami rundingkan berkali-kali. Alhamdulillah hari ini terlaksana.

Kemudian izinkanlah saya atas nama Trimurti atau yang mewakafkan, memberikan penjelasan-penjelasan dan tekanan-tekanan dalam hal yang dirasa perlu. Semoga dengan demikian tidak akan salah tafsir atau disalah tafsirkan di kemudian hari.

PENJELASAN-PENJELASAN DAN PENEKANAN-PENEKANAN

Meskipun sudah dewasa, meskipun sudah tahu, tetapi saya merasa perlu untuk memberi *penjelasan dan pernyataan* atau *penekanan-penekanan* tentang beberapa hal yang berhubungan dengan Badan Wakaf Pondok Modern keanggotaannya.

Hal ini kami rasa perlu, untuk kepentingan anak cucu dan para anggota keluarga besar Pondok Modern selanjutnya.

I. TELAH MENJADI WAKAF ISLAM

Pondok Modern Darussalam Gontor ini telah menjadi wakaf Islam, artinya, sudah lepas atau tanggal hak miliknya dari pribadi yang mewakafkan, yakni Pak Sahal, Pak Fanani, dan saya sendiri (Imam Zarkasyi) atau yang disebut "Trimurti" Keturunannya pun tidak berhak lagi atas wakaf itu.

Ini sudah sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an yang dicon-
tohkan oleh Nabi Ibrahim a.s. dalam ayat :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ

Nabi Ibrahim mendapat ujian, kemudian lulus sesudah
lulus:

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

karena lulusnya itu Nabi Ibrahim dijadikan imam untuk
manusia-manusia banyak. Ketika itu Nabi Ibrahim bertanya
kepada Allah, ya Allah :

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

Ya Allah apakah yang akan menjadi pemimpin sampai
turun-turunan saya

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Tidak, tidak. Kalau keturunanmu itu dzalim. Tidak men-
dapat janji.

Rasanya tidak terlalu jauh apa yang telah terjadi di
Pondok Modern ini. Maka marilah kita pahami benar-be-
nar, khususnya kepada anak-anak saya sendiri, anak cucu
saya selanjutnya juga anak cucu Pak Sahal dan Pak Fanani.

Kalau seandainya anak saya nanti tidak atau kurang mengakui lepas tanggalnya hak-hak milik ini, sehingga merasa punya dan tetap akan menguasai karena keturunannya ini, berarti tidak mengesahkan wakaf ayahnya, atau membatalkan amal jariyah ayahnya. Kepada anak-anak saya, anak Trimurti kami nasehatkan, untuk tidak bertindak atau merasa demikian, karena itu berarti tidak mengesahkan wakaf orang tuanya.

Kasihaniilah orang tuamu.

Hal ini pernah terjadi pada orang yang mewakafkan tanahnya ke Pondok Modern. Kemudian anaknya menuntut sebagian dari hasilnya sampai mengadu kepada orang yang dianggap dapat menolongnya di Jakarta. Tetapi apa tanggapan orang yang mengerti itu ? "*kasihanilah orang tuamu*".

II. BADAN WAKAF SEBAGAI NADHIR

Sesudah jadi wakaf, siapa nadhirnya ?

Badan Wakaf yang beranggotakan 15 orang inilah nadhirnya. Kemudian untuk melaksanakan tugas, nadhir membentuk Badan-badan lagi :

- a. Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern.
- b. Yayasan Perguruan Tinggi.

Jadi yang menerima amanat langsung ialah Badan Wakaf.

Yayasan lain itu pembantu pelaksana.

Saya rasa tidak ada halangan, untuk mendapatkan hak bertindak lebih luas dalam masyarakat, Badan Wakaf ini dinotariskan pula.

III. KEDUDUKAN BADAN WAKAF

Mengenai kedudukan Badan Wakaf Pondok Modern dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pondok Modern Gontor diamanatkan *TRIMURTI* kepada 15 orang (Badan Wakaf) yang dianggap terpercaya, untuk dijadikan wakaf Islam yang abadi.

Mereka berkewajiban meneruskan perjuangan Trimurti apabila Trimurti sudah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya, dengan syarat-syarat seperti yang tersebut dalam "PIAGAM" penyerahan Wakaf Pondok Modern. Sedangkan selama Trimurti masih hidup dan dapat menjalankan tugasnya, maka tugas Badan Wakaf adalah membantu Pondok Modern dalam berbagai bidang.

Tujuan diadakan Badan Wakaf ialah :

SUPAYA APABILA KIYAINYA (TRIMURTI) MATI, PONDOKNYA TIDAK IKUT MATI, KARENA TIDAK ADA YANG MENERUSKAN, DAN SUPAYA JANGAN MENYELWENG DARI YANG DIKEHENDAKI (IDEE) TRIMURTI.

IV. HUBUNGANNYA DENGAN IKPM

Anggota Badan Wakaf yang 15 orang itu adalah anggota IKPM, sebaliknya, tidaklah tiap-tiap anggota IKPM dengan sendirinya menjadi anggota Badan Wakaf. Begitu juga IKPM tidak sama dengan Badan Wakaf. Jadi tidaklah semua atau tiap-tiap anggota IKPM itu mempunyai hak seperti anggota Badan Wakaf tersebut. Tetapi tiap-tiap anggota IKPM sekurang-kurangnya secara moril berkewajiban *membantu Pondok Modern*.

Penyerahan wakaf itu kepada orang yang lima belas itu, bukan kepada organisasi IKPM, tetapi kepada orang-orang itu.

Andaikata diserahkan kepada organisasinya, tentunya yang menerima adalah Pimpinan IKPM, atau orang-orang yang dipilih oleh pengurus IKPM. Kenyataannya 15 orang itu orang-orang yang dipilih oleh "Trimurti". Dalam penjelasan syarat, tidak disebut-sebut lagi hubungan dengan IKPM. Dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf, tidak disebut-sebut pula organisasi IKPM itu.

V. DI ATAS DAN UNTUK SEGALA GOLONGAN

Anak-anakku sekalian

Di samping itu, perlu juga kami berikan penjelasan-penjelasan yang menekankan prinsip-prinsip Pondok Modern.

Berdiri bebas. *Di atas dan untuk segala golongan* sampai sebagai berikut :

Andaikata, guru-gurunya terdiri dari orang-orang yang simpati atau anggota Muhammadiyah, murid-muridnya terdiri dari anak keluarga Muhammadiyah, tetapi Pondok Modern tidak boleh dijadikan Pondok Muhammadiyah.

Andaikata, guru-gurunya terdiri dari orang-orang yang simpati atau anggota NU, murid-muridnya terdiri dari anak keluarga NU, tetapi Pondok Modern tidak boleh dijadikan Pondok NU.

Andaikata, guru-gurunya terdiri dari orang-orang yang simpati atau anggota SII, murid-muridnya terdiri dari anak keluarga SII, tetapi Pondok Modern tidak boleh dijadikan Pondok SII.

Demikianlah seterusnya

Ini tidak berarti, bahwa semua golongan atau golongan lain itu sebagai kawan seperjuangan berjalan pada rel masing-masing.

Bahkan semboyan Pondok Modern, anak didik Pondok Modern supaya menjadi perekat ummat. Artinya dapat mempersatukan ummat yang sering-sering retak atau berlain-lainan cara berjuang.

VI. IDEA TRIMURTI

- Bacalah :
- a. AD Perguruan Tinggi Darussalam
 - b. Dokumentasi Pembukaan Perguruan Tinggi Darussalam Gontor (dengan synthesenya dan lain-lain).
 - c. Dan lain-lain yang dijelaskan oleh Trimurti di beberapa kesempatan.

VII. PROGRAM KERJA BADAN WAKAF

Program kerja atau apa yang harus dijalankan oleh Badan Wakaf, cukup jelas dengan istilah kata "PANCA JANGKA" :

1. Pelajaran dan Pendidikan
2. Peralatan dan Pergedungan
3. Perwakafan dan sumber-sumber dana
4. Pembentukan kader dan pembinaannya.
5. Kesejahteraan Keluarga.

VIII. NASEHAT DAN FILSAFAT

Sekali lagi,

Meskipun anak-anakku sudah cukup dewasa, bahkan sudah menjadi sesepuh, masih juga saya menambahkan nasehat dan peringatan-peringatan.

Setelah anak-anakku menjadi anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, saya harap tetap *berjiwa besar*.

Berjiwa besar berarti :

Tidak merasa besar, lebih berjasa/lebih berharga dan menganggap kecil kepada orang lain, kemudian sembrono dalam beramal dan bertindak, sehingga merugikan diri sendiri dan Pondok Modern sendiri.

a. PEGANGAN

Harap dimaklumi dan dipegang teguh bahwa pegangan atau filsafat Pondok Modern Gontor, yang berarti juga menjadi pegangan perjuangan Trimurti, adalah ikhlas lillah.

Perhitungan perjuangannya adalah beramal li ila'i kalimatillah.

Untung rugi pribadi tidak diperhitungkan; bahkan hak-hak pribadinya ikhlas dikorbankan untuk perjuangan.

Paling-paling hanya berfikir dan bertindak sekedar tidak lupa sama sekali akan hal dan kewajiban hidup; Jadi sekedar tidak lupa sebagaimana difirmankan :

**ANGGARAN DASAR
BADAN WAKAF PONDOK MODERN
GONTOR PONOROGO INDONESIA**

Akte Notaris Nomor 24
Tanggal 16 Juli 1978

Bismillahirrahmanirrahim,

M U K A D D I M A H

Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa-ta'ala dan penuh rasa tanggung jawab dalam kesediaan untuk menerima amanat dari pendiri Pondok Modern Darussalam dan dari Ummat serta bertindak sebagai pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor yang tercantum dalam surat pernyataan tanggal lima belas Muharram seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh, maka disusunlah Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai berikut :

B A B I

N a m a

Pasal 1

Organisasi ini bernama : Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

B A B II

WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, didirikan pada tanggal dua puluh delapan Rabiul-awwal seribu tiga ratus tujuh puluh delapan atau tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan untuk waktu yang tidak terbatas. Dan berkedudukan di Pondok Gontor Ponorogo.

B A B III

AZAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

Badan Wakaf Pondok Modern berazaskan Islam dan berdasarkan Pancasila yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran serta dalam usahanya selalu mengutamakan prinsip-prinsip pendidikan dan bertujuan :

- a. Menjunjung tinggi dan mengenalkan ajaran Agama Islam.
- b. Membentuk karakter/pribadi ummat yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas dan berkhidmat kepada masyarakat.
- c. Mempersilahkan Warga Negara yang berkepribadian yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B A B IV

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

Badan Wakaf Pondok Modern merupakan lembaga tertinggi organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern dan bertugas melaksanakan amanat Trimurti (1. Kyai Haji Ahmad Sahal 2. Kyai Haji Zainuddin Fanani 3. Kyai Haji Imam Zarkasyi), yang tercantum dalam Piagam Wakaf Pondok Modern Gontor tanggal duapuluh delapan Rabi'ul Awwal seribu tigaratus tujuh puluh delapan atau tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus limapuluh delapan serta penjelasan-penjelasan beliau.

B A B V

U S A H A

Pasal 5

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdaya upaya agar Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor menjadi :

- A. 1. Balai Pendidikan Islam yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
2. Sumber Pengetahuan Agama Islam, Bahasa Al-Qur'an / bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok.
3. Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat

membentuk karakter/pribadi ummat guna kesejahteraan lahir dan bathin, dunia dan akhirat.

- B.
 - 1. Meningkatkan Pendidikan dan pengajaran Kuliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah.
 - 2. Mempertahankan kelangsungan adanya Kuliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Gontor.
 - 3. Menjadikan Universitas Islam yang bermutu dan berarti.
- C. Segala usaha Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Modern Gontor lembaga-lembaganya, semata-mata untuk kepentingan Pondok Modern Gontor.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor menyelenggarakan Balai Pendidikan Pondok Gontor dengan lembaga-lembaganya sebagai berikut :

- 1. KULLIYATU-L-MU' ALLIMIN AL-ISLAMIYAH dipimpin oleh Direktur.
- 2. PERGURUAN TINGGI DARUSSALAM dipimpin oleh Rektor.
- 3. PENGASUHAN PARA SANTRI dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor.

4. Di BIDANG PENGUSAHAAN BIAYA dibebankan kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.
5. DI BIDANG PEMBINAAN ALUMNI PONDOK MODERN GONTOR, diorganisir di dalam organisasi Ikatan Keluarga Pondok Modern.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sehari-hari dijalankan oleh Pimpinan Pondok Modern.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tentang fungsi dan tugas serta wewenang lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern yang dimaksud dalam pasal 6 diatas, akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB VI PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 orang dengan susunan sebagai berikut: Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II dan Anggota.

Ketua berhak mewakili Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 10

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berwenang untuk :

1. Menetapkan kebijaksanaan pendidikan dan pengajaran Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan amanat Trimurti.
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
3. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
4. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan dan atau Anggota lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Meminta pertanggungjawaban kepada lembaga-lembaga yang dimaksud diatas sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
6. Mengisi lowongan pengurus anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan merubah susunan pengurus.

Pasal 11

Syarat-syarat anggota Pengurus :

1. Penandatanganan pernyataan tanggal duapuluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
2. Orang-orang yang diangkat oleh Trimurti.
3. Tamatan Kuliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiah yang telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dipilih dan diangkat oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Hilangnya keanggotaan pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor karena :

1. Meninggal dunia,
2. Diberhentikan oleh pengurus sebab :
 - a. Dianggap merugikan organisasi,
 - b. Tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pengurus.

B A B - VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

1. Permusyawaratan pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
2. Tiap-tiap anggota pengurus mempunyai satu suara.

B A B IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah setelah **PER-MUFAKATAN BULAT** dari seluruh anggota pengurus **BADAN Wakaf Pondok Modern Gontor**.

B A B X

LAIN-LAIN

Pasal 17

Selama Trimurti masih hidup dan masih dapat melaksanakan tugasnya, maka Pengurus Badan wakaf Pondok Modern Gontor ini berfungsi sebagai pembantu beliau.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN WAKAF PONDOK MODERN GONTOR PONOROGO INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai lembaga Tertinggi dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor :

- a. Tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Agama Islam dan peraturan perundang-undangan negara yang berlaku.
- b. Bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran.
- c. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat wakif/ pendiri Pondok Modern Gontor (K.H.AHMAD SAHAL, K.H. ZAINUDDIN FANANI dan K.H. IMAM ZARKASYI)
- d. Bertanggung jawab atas terselenggaranya semua kegiatan dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 2

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Berkewajiban menetapkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan

bagi lembaga-lembaga sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN PONDOK MODERN GONTOR

Pasal 3

Pimpinan Pondok Modern Gontor adalah Mandataris Badan Wakaf Pondok yang berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan bertanggung jawab kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 4

Pimpinan Pondok Modern Gontor disamping memimpin lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor, berkewajiban mengasuh para santri sesuai dengan sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

BAB III

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 5

Direktur Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) adalah penanggung jawab di dalam lembaga Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) dan bertugas memimpin

penyelenggaraan, Pendidikan dan Pengajaran di Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiah (KMI) secara menyeluruh.

Pasal 6

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah Penanggung jawab di dalam Perguruan Tinggi Darussalam Gontor, bertugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan pengabdian kemasyarakatan di Institut Pendidikan Darussalam (IPD) secara menyeluruh sesuai dengan Status Perguruan Tinggi Darussalam Gontor.

Pasal 7

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor, bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor dan segala milik serta kekayaan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pemeliharaan dan perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 8

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) adalah Pimpinan Pusat Organisasi yang menghimpun Alumni dan Keluarga Pondok Modern Gontor dalam rangka turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

Pasal 12

Rektor Institut Pendidikan Darussalam (IPD) adalah:

- a. Seorang laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 40 th
- b. Tamatan Kuliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Modern Gontor.
- c. Mempunyai gelar kesarjanaan.
- d. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
- e. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 13

Pimpinan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) terdiri dari :

- a. Tamatan Kuliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 3 th.
- b. Memahami dan menghayati sunnah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
- c. Dipilih oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan disahkan oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 14

Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) terdiri dari :

- a. Tammatan Kulliyatul-Mu'allimin Al-Islamiyah dan telah bermukim di Pondok Modern sekurang-kurangnya 3 tahun.
- b. Calon-calon diajukan / diusulkan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dan dipilih oleh Mubes Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor, untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 15

Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor diatur dalam peraturan / status lembaga masing-masing; dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 16

Selain syarat-syarat tersebut dalam pasal 15, Badan Wakaf Pendidikan Modern Gontor dapat menentukan syarat tambahan lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 17

Pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada

lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 2 oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dilakukan melalui Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 18

Kewajiban lapor lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor kepada Badan wakaf Pondok Modern Gontor dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut via Pimpinan Pondok Modern sebagai Mandataris Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 19

Pemilihan, Penggantian, Penggeseran dan atau pemberhentian Pimpinan dan atau anggota-anggota lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang dimaksudkan dalam Anggaran Dasar pasal 10 ayat 4 dilakukan oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor dipertanggungjawabkan tindakan tersebut kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

B A B VI

LAPORAN DAN TATA KERJA

Pasal 20

Lembaga-lembaga dalam Balai Pendidikan Pondok

Modern Gontor berkewajiban melaporkan segala kegiatannya pada tiap-tiap tiga bulan sekali kepada Pimpinan Pondok Modern Gontor.

Pasal 21

Setiap enam bulan sekali Pimpinan Pondok Modern Gontor menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 22

Tata kerja dan pembagian tugas pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor diatur tersendiri dalam Pedoman Tata Tertib.

Pasal 23

Pengangkatan anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor setelah Trimurti (KH. AHMAD SAHAL, KH. ZAINUDDIN FANANI dan KH. IMAM ZARKASYI) tidak ada, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, pasal 11 ayat 3:

B A B VII TAMBAHAN

Pasal 24

Anggota Badan Wakaf Pondok Modern tidak bergantung hidupnya kepada Badan Wakaf Pondok Modern Gontor maupun kepada Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.

B A B VIII PERUBAHAN

Pasal 25

Perubahan sebagian atau seluruh Anggaran Rumah Tangga ini, hanya dapat dilakukan oleh Sidang Paripurna Badan Wakaf Pondok Modern Gontor secara aklamasi.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 26

Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan oleh Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Pasal 27

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23

hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Piagam Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor.

B A B X

P E N U T U P

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga ini disusun oleh Sidang Paripurna ke VI Badan Wakaf Pondok Modern Gontor di Balai Pendidikan Pondok Pesantren Pabelan pada tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1399 atau 17 Pebruari 1979, dan disahkan oleh Trimurti dengan beberapa perubahan dan tambahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PENGURUS
BADAN WAKAF PONDOK MODERN
GONTOR PONOROGO INDONESIA

Penasehat : DR. K. H. IDHAM CHALID
H. ALY MURTADLO

Ketua Umum : H. HADIYIN RIFA'IE

Ketua I : DRS. H. KAFRAWI, MA.

Ketua II : K..H. SHOIMAN LUQMANU-L-
HAKIM

Sekretaris Umum : H. ABDULLAH MAHMUD

Sekretaris I : DRS. H. ALY SAEFULLAH

Sekretaris II : DRS. H. HAFIZH DASUKI, MA.

Bendahara I : DRS. H. RUSYDI BEY FANANI

Bendahara II : K.H. IMAM BADRI

Anggota - anggota : K.H. HASAN ABDULLAH
SAHAL
H. MOH. SOLIHIN
K.H. HAMAM JA'FAR
H. ALMUHAMADY
K.H. ABDULLAH SYUKRI ZAR-
KASYI, MA
MAHIN ILYAS
Drs. H. AMAL FATHULLAH
ZARKASYI, MA

BUTIR-BUTIR PENGERTIAN PERJUANGAN DAN KEIKHLASAN Untuk anak-anakku pejuang di dalam Pondok

Pondok Modern Gontor sebagai proyek pendidikan dan berwujud lingkungan pendidikan.

Bismillahirramanirrahim.

- I. 1. Kita mempunyai tujuan agar Pondok Modern ini senantiasa merupakan suatu proyek untuk mendidik, dan berwujud lingkungan untuk mendidik.

Maka untuk tujuan itu, kita harus ingat dan berpegang kepada ide yang ideal, yakni almatsalul-a'la (**المثل الأعلى**) dalam pendidikan. Jadi segala gerak-gerik kita dan perbuatan kita bukan sekedar asal berbuat, asal berdiri, asal berjalan, asal maju, bukan. Bahkan, tidak boleh merasa puas, apalagi berhenti dengan yang ada, walaupun sudah lebih baik dari orang lain, atau sudah jauh lebih baik dari dahulunya.

- 2 Kita harus tahu :
Akan ke mana kita berjalan (idee), dan bagaimana kita ke sana?
- 3 Peristiwa di dalam musyawarah.

Ketika anggota-anggota Badan Wakaf Pondok Modern mengadakan musyawarah untuk menyusun kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, ada tercetus pikiran yang membawa sekedar perbandingan dengan orang lain, yang nilainya kurang ideal; maka diketuk oleh suara seorang anggota, dengan kata-kata yang berbunyi : "KITA INI LAIN". Kata-kata ini sangat mengesan bagi para anggota yang lain, untuk terus memupuk idee yang sebenarnya.

II. Keikhlasan dan pendidikan keikhlasan di Pondok Modern.

Arti ikhlas : bersih dari pamrih, tulus murni.

Kita bekerja dengan penuh keikhlasan, artinya :

- "Bukan untuk orang-orang tertentu"
- "Bukan karena itu untuk si Anu/si Min/si Fulan dsb."
- "Bukan untuk disayangi oleh si fulan/si Yus/si Min dsb."
- "Bukan supaya tidak di benci oleh si Fulan, si anu dan kawan-kawannya."
- "Bukan supaya tidak dimusuhi oleh kelompok tertentu".
- Dan lain sebagainya.

Andaikata kita bertujuan sebagaimana tersebut di atas, kita bisa kecewa dan kecewa. Karena akhirnya diantara mereka ada yang tidak tahu pada kita, pada pondok kita, bahkan sampai ada yang :

- Murtad
- Khianat janji
- Menghianati Pondok
- Memusuhi Pondok
- dan, banyak lagi kemungkinan yang akan terjadi, dan yang pernah terjadi hal-hal yang di luar harapan.

Dalam pada itu, kita pun tidak boleh lupa atau melupakan yang sebaliknya itu semua, artinya kita tidak boleh melupakan dan harus mensyukuri adanya orang-orang yang tahu budi, tahu membalas jasa, selalu berusaha membantu dan terus mengembangkan pendidikan dan pelajaran yang didapat dari Pondok Modern.

Tetapi kenyataannya memang pertolongan Allah jauh lebih banyak, yang tampaknya tidak melalui mereka itu.

Jadi, kita beramal, kita berjuang, kita berbuat sesuatu hanya *karena Allah langsung kepada Allah, ter-serah kepada Allah.*

Maka demikianlah seharusnya kita beramal, kita bekerja, kita bergerak dan melangkah. Tentu saja, de-

ngan dijiwai doa semoga Allah menerima amal kita, usaha kita ; dan semoga semuanya, dan proyek kita ini mendapat ridha Allah.

Maka kita dan disiplin kita harus terus di atas reel yang ideal.

III. 1. Suasana dalam menegakkan keiklasan.

Apabila ada orang yang telah kamu tolong, yang telah kamu beri jasa, yang telah kamu didik, dan seterusnya, kemudian orang itu tidak berterima kasih, tidak mengakui jasmu, malah bersikap kurang baik, atau malah berusaha menjatuhkan namamu atau berbicara tidak baik tentang dirimu, atau berbicara tidak baik tentang dirimu, atau malah memihak kepada orang yang memusuhimu ... ketahuilah, bahwa semua itu merupakan ujian bagimu, sampai di mana keikhlasanmu, sampai dimana keimananmu.

Untuk itu bersabarlah, dan tingkatkanlah keikhlasanmu, ikhlas langsung kepada Allah.

2. Pamrih semata-mata kepada Allah dengan berdo'a, boleh bahkan diperintahkan, dan sudah merupakan ibadah. Dalam Al-Qur'an :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Dalam Hadisth :

إِطْمَعِ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ يُحِبُّكَ اللَّهُ

Orang yang mau berdo'a, berarti orang itu sudah beriman dan percaya.

3. Tetapi di dalam berdo'a dan di dalam beramal mohon pahala, jangan hanya mengharapkan balasan duniawi.

Apabila demikian, jadinya keliru, karena itu berarti orang itu tidak mempercayai balasan akherat, dan orang itu tidak akan dapat pahala di akherat, dan berarti tidak beriman kepada akhirat.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ (البقرة : ٢٠٠)

"Maka diantara manusia ada yang berdo'a, Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia, dan tiadalah baginya (yang menyenangkan) di akherat".

Maka memang seharusnya berdo'a sebagai termaktub dalam ayat berikutnya :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة : ٢٠١)

"Dan di antara mereka ada yang mendo'a, Ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Andaikata kita beramal hanya mengharapakan pahala akhirat, dengan tidak menyebut-nyebut pahala dunia, Allah akan memberi kedua-duanya.

Dalam Al-Qur'an surat Asy-syura ayat 20 :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُعْطِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي

الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشورى : ٢٠)

akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat".

Lebih tidak baik lagi kalau sampai berani ngomel, merasa tidak rela seakan-akan menganggap Allah kurang adil, dan menuduh yang bukan-bukan.

Jelas, jika demikian keadannya, itu bukan orang mukmin, meskipun kelihatannya bersembahyang, berpuasa, haji dll.

IV. Di antara manusia ada yang berkata dan mengatakan kepadamu, bahwa "tidak ada sesuatu perbuatan tanpa pamrih" dan berarti menuduh kamu sebenarnya mempunyai pamrih duniawi.

Apabila kamu bertemu dengan orang seperti itu, tidak usah kaget dan tidak usah heran. Itulah perbedaan antara dia dengan kamu, atau antara kita dengan mereka.

V. Keikhlasan yang lebih tinggi.

Ikhlas tanpa pamrih selain kepada Allah. Jadi boleh pamrih hanya kepada Allah, tetapi lebih baik lagi kalau kita tidak menuntut apa saja kepada Allah, cukup hanya pasrah saja, hanya sebagai kewajiban hamba kepada Tuhannya.

Ini keikhlasan lebih tinggi, yang biasa diamalkan oleh orang yang bertasawuf.

VI. Hal balasan orang beramal.

Sebenarnya tidak perlu lagi ada keraguan tentang adanya balasan yang baik atau pun yang buruk dari amal perbuatan seseorang.

Orang yang tidak beragama Islam saja, dapat mempercayai yang sedemikian itu, yakni mempercayai "*Undang-undang karma*" yang maknanya bahwa tiap-tiap perbuatan itu pasti akan ada akibatnya dan balasannya.

Jadi akan pasti adanya balasan, itu jelas dalam Al Qur'an :

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ

" Maka alasan apa lagi yang menyebabkan engkau mendustakan adanya balasan ? Kemudian di dalam Al-Qur'an diikuti dengan ayat :

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

" Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya ?

Semoga Allah menolong kita, memberi petunjuk kepada kita dan meridhai amal usaha kita. amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gontor, 24 R. Akhir 1402

LAMPIRAN IV

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Nur Soffiya

Tempat/ Tanggal Lahir : Kediri, 28 Oktober 1980

Nama Orang Tua

Bapak : H. Ahmad Marzuki

Ibu : Sri Ni'matussalihah

Riwayat Pendidikan :

1. SD N di Kampung Dalem IV, Kediri, lulus tahun 1993.
2. MTsN II di Ngronggo, Kediri, lulus tahun 1996.
3. Pondok Pesantren Putri al-Mawaddah, Ponorogo lulus tahun 2000.
4. Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta, tahun 2000.